

TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI BIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Disusun Oleh

Nama : WIJANARKO

NIM : 07912323

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI BIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TESIS

Oleh :

WIJANARKO

Nomor Mahasiswa : O7912323
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I

Dr. Siti Anisah, SH., MHum

Pembimbing II

Arif Setiawan, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH

ABSTRAK

Dengan adanya era globalisasi maka perkembangan ekonomi berkembang dengan pesat dan hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dalam dunia bisnis yang dijalankannya. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku usaha tersebut yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha yang lain maupun konsumen bahkan Negara.

Pada dasarnya masalah persaingan usaha merupakan urusan antar pelaku usaha itu sendiri dimana Negara tidak perlu turut campur tangan, namun untuk terciptanya *level playing field* antar pelaku usaha dan untuk melindungi konsumen maupun pihak-pihak lain maka Negara perlu turut campur tangan dengan bersumber kepada *power of economic regulation*, maka membentuk Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu tentunya juga dibentuk suatu lembaga yang independen untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat KPPU atau disebut Komisi.

Komisi mempunyai kewenangan yang sangat luas yaitu sebagai penyelidik pemeriksa dan pemutus perkara dalam pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat berdasar peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Hal ini dengan maksud agar proses hukumnya berjalan cepat dan efektif serta segera mendapatkan kepastian hukum Komisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ternyata terdapat kewenangan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan kasus pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang diatur dalam pasal 41 ayat (3) dan pasal 44 ayat (4), dimana KPPU melimpahkan perkaranya kepada penyidik POLRI. Dalam menindaklanjuti perkara ini penyidik tidak hanya melakukan penyidikan pelanggaran perkara yang ditangani oleh KPPU saja, namun penyidik mengembangkan perkara tersebut menjadi perkara lain yang ancaman hukuman lebih berat sesuai dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Pada dasarnya Penyidik POLRI mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak bisa menangani langsung perkara tersebut tanpa ada pelimpahan dari KPPU. Dalam penanganan perkara tersebut penyidik POLRI mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHAP.

MOTTO :

1. **Dialah yang menghamparkan bumi untukmu bagai permadani, dibuatkannya di sana jalan dan terusan untuk kepentingan lalu lintasmu. Dan diturunkannya air hujan dari angkasa lalu kami tumbuhkan dengan sebab air hujan itu bermacam jenis tumbuhan.**

(Q.S. Thoha ayat : 53)

2. **Kejujuran, Kebenaran dan Keikhlasan harus tertanam dihati setiap Prajurit Bhayangkara dalam pengabdiaannya kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.**

(Jenderal Polisi Anton Sujarwo)

Tesis ini Kupersembahkan :

1. **Ayah dan Ibunda yang tercinta**
2. **Istriku yang kucintai**
3. **Anak – anakku yang kusayangi**
4. **Segenap Civitas Akademika**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah memberikan Rakhmat dan Hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan perkuliahan yang berupa Tesis dengan judul : **“Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Dibidang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

Adapun maksud penyusunan Tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.SI, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Anisah, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan bijaksana telah membimbing serta mengarahkan penulis sejak dari persiapan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

5. Bapak Arif Setiawan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana telah membimbing serta mengarahkan penulis sejak dari persiapan hingga selesainya penulisan Tesis ini.
6. Brigjend Pol Drs. Sunaryono selaku Kapolda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari data tentang bahan penulisan Tesis ini.
7. Kombes Pol Drs. Achmad Yuri, SH., MH, selaku Penyidik Utama Mabes Polri yang telah memberikan keterangan sebagai bahan penulisan Tesis ini.
8. Kombes Pol Drs. Agus Sukamso, M. Si, selaku Kapoltabes Yogyakarta yang telah memberikan keterangan sebagai bahan penulisan Tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Alloh SWT, Amin. Dan Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2009

Penulis

Wijanarko

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitan	19
F. Sistematika Penulisan	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENYIDIK	
A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak sehat	23
1. Peran Negara, Asas Dan Tujuan Persaingan Usaha Sehat	23
2. Pengertian Persaingan Usaha Sehat	28
3. Per Se Illegal, Rule of Reason, dan Bentuk-bentuk Praktek Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat	31

B. KPPU Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha	36
1. Kedudukan KPPU	36
2. Tugas dan Wewenang KPPU	41
3. Tata Cara dan Pemeriksaan oleh KPPU	49
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik	52
1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik	52
2. Proses Penyidikan	66
3. Terbentuknya Penyidik dari Instansi lain	71

BAB III KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Dibidang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	75
B. Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	119
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	-----

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitan	19
F. Sistematika Penulisan	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENYIDIK	
A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak sehat	23
B. KPPU Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik	52

BAB III KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

- A. Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Dibidang LPMPUTS..... 74
B. Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara LPMPUTS 93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 119
B. Saran 122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi memang tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu faktor pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dalam dunia bisnis yang dijalankannya. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha di antara para pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Persoalannya adalah persaingan usaha yang terjadi di antara para pelaku usaha tersebut terkadang menghalalkan segala cara sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat bahkan terjadinya praktek monopoli. Memang bila dicermati persaingan usaha yang terjadi tersebut lebih merupakan urusan para pelaku usaha. Tetapi hal tersebut juga merugikan para konsumen bahkan dampak yang lebih luas adalah menimbulkan dampak atau implikasi terhadap perekonomian suatu negara, sehingga perlu adanya suatu campur tangan negara dalam menangani permasalahan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masalah persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar para pelaku swasta (*private economic power*) di mana Negara tidak perlu turut campur, namun untuk terciptanya *level playing field* antar pelaku usaha, dan untuk

melindungi pihak yang lemah yaitu konsumen, maka negara perlu turut campur dengan bersumber pada *power of economic regulation*.¹

Untuk itulah Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR mengeluarkan suatu peraturan perundang-undang yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga semua pihak tidak dirugikan baik para Pelaku Usaha maupun Konsumen bahkan Negara sekalipun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Agar undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara efektif maka dibentuklah suatu lembaga tersendiri yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukumnya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat KPPU atau disebut “Komisi.”

Dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan adanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Negara. Dengan kewenangan itu diharapkan lembaga pengawas tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu bertindak secara independen. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

¹ Hikmahanto Juwana, “Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999”, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hal 32.

selanjutnya disebut Komisi.” Amanat undang-undang tersebut telah dilaksanakan melalui Keppres No. 75 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999.²

KPPU merupakan salah satu *state auxiliary* yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Persaingan Usaha. KPPU merupakan sebuah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menegakkan undang-undang tersebut.³ KPPU sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary*) memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha.

Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha tidak sehat kedudukannya adalah sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU lebih merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Luasnya kewenangan KPPU tersebut adalah dimulai dari menerimanya laporan dari para pelaku usaha yang dilanggar haknya oleh pelaku usaha yang lain, dalam hal ini mengenai dugaan adanya praktek persaingan usaha tidak sehat. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan sampai pada dengan memutus perkara tersebut baik terbukti maupun tidak terbukti.

² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2007, hal 260.

³ Ade Maman Suherman, “Kinerja KPPU sebagai Watchdog Pelaku Usaha di Indonesia”, dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel46.php>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2008.

Hal di atas mengartikan bahwa KPPU merupakan lembaga yang berwenang melakukan segala macam proses hukum dalam menegakkan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalannya adalah KPPU sebagai lembaga pengawas yang indenpenden secara normatif tidak dapat bekerja tanpa ada bantuan dari instansi atau lembaga lain dalam hal ini Penyidik. KPPU dapat meminta bantuan kepada Penyidik dalam hal tertentu,⁴ yang mengartikan bahwa adanya suatu hubungan kerja yang terjalin antara KPPU dengan Penyidik.

Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak menyebutkan bahwa KPPU dapat menyerahkan segala perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap persaingan usaha kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi Penyidik dalam melakukan tugasnya di bidang persaingan usaha adalah dalam keadaan tertentu, yaitu jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka atas penyerahan dari Komisi barulah perkara tersebut ditangani oleh Penyidik dalam hal ini yaitu POLRI.⁵

⁴ Pasal 36 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa salah satu wewenang KPPU adalah KPPU dapat “meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi”

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 36 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penjabaran di atas menandakan bahwa antara KPPU dengan POLRI dibangun suatu hubungan dalam melakukan penegakkan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan dalam hubungan tersebut adalah bagaimana pola hubungan antara KPPU dengan Penyidik POLRI dan bagaimana kewenangannya POLRI. Bila dicermati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pola yang terbangun antara KPPU dengan Penyidik POLRI dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dengan tegas mencerminkan suatu hubungan kerjasama antara dua lembaga negara dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang tersebut tidak memberikan kejelasan bentuk hubungan antara KPPU dengan penyidik POLRI maupun kewenangan POLRI. Undang-Undang ini tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai hubungan antara KPPU dengan Penyidik POLRI dalam menegakan hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Apabila dicermati terdapat beberapa hal yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya terdapat “perbedaan“ serta “kerancuan” tentang definisi “Penyelidik dan Penyidik” maupun dengan tugas dan wewenangnya. Pasal 4 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa KPPU juga melakukan suatu kegiatan penyelidikan, ini artinya KPPU juga dapat dikatakan sebagai Penyelidik. Demikian pula KPPU melakukan kegiatan pemeriksaan, hal ini tentunya KPPU mengemban fungsi penyidikan yang artinya KPPU sebagai Penyidik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPPU mempunyai peran ganda yaitu sebagai “Penyelidik“ sekaligus sebagai “Penyidik“ dalam perkara kasus larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak disebutkan secara jelas bahwa KPPU sebagai “Penyidik“ namun disebut sebagai “Pemeriksa“. Pemeriksa dalam hal ini mempunyai kewenangan yang sama sebagai Penyidik. Bahkan lebih dari itu KPPU mempunyai kewenangan yang lebih luas, yaitu dapat memutus suatu perkara. Inilah satu-satunya lembaga independen yang mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ternyata kewenangan Penyidik Polri masih mempunyai peranan yang cukup esensial. Hal ini dikarenakan masih dimungkinkan adanya campur tangan Penyidik Polri dalam melakukan penegakkan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, meskipun sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk ke dalam golongan “*administrative penal law*”, namun kenyataannya undang-undang tersebut memuat sanksi administrasi juga memuat sanksi pidana, yang dikarenakan untuk memberikan aturan dan perlindungan kepada masyarakat dan Negara.

Oleh karena itu, timbulah suatu ketidakjelasan tentang kewenangan penyidik POLRI dalam menegakan hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila POLRI mempunyai kewenangan penyidikan tentunya secara jelas diatur dalam undang-undang tersebut akan tetapi dalam pelaksanaanya POLRI sampai saat ini belum pernah menangani perkara tersebut. POLRI tidak dapat menangani suatu perkara pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1999 tanpa adanya pelimpahan dari KPPU meskipun terdapat unsur-unsur pelanggaran atau tindak pidana lainnya.

Walau diketahui bahwa sampai dengan sekarang belum ada satu pun kasus larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang ditangani

oleh Penyidik Polri, bukan berarti bahwa Penyidik Polri tidak dapat ikut campur tangan dalam melaksanakan penegakkan hukumnya. Hal inilah yang juga menjadi sebuah permasalahan, mengapa tidak ada satupun kasus larangan praktek dan persaingan usaha tidak sehat yang masuk kepada Penyidik, apakah memang tidak adanya kemungkinan perkara untuk dapat ditangani penyidik POLRI atau KPPU yang tidak mau menyerahkan kasus yang ada kepada penyidik POLRI.

Dapat diketahui bahwa POLRI merupakan penyidik yang mempunyai yurisdiksi kewenangan penyidikan yang bersifat pidana. Sedangkan KPPU merupakan lembaga pengawas yang mempunyai yurisdiksi yang bersifat perdata dan administratif, di mana sifat perdata dan administratif ini dapat dilihat dari pemberian sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini memang lebih merupakan pelanggaran yang bersifat perdata dan administratif, tetapi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang ini diatur juga sanksi berupa pidana pokok yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persoalannya dalam pemberian sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan adalah menjadi kewenangan atau yurisdiksi KPPU atau POLRI tidak diatur dengan jelas, Undang-Undang ini tidak

mendelegasikan kewenangan kepada KPPU serta POLRI untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 menjadi bias dan tidak jelas.

Penjabaran tersebut di atas sekiranya merupakan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yang kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan ini penulis mengambil judul dalam Tesis ini adalah: “Kewenangan Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kewenangan Penyidik Polri dalam penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah Penyidik Polri mempunyai kewenangan menangani perkara larangan praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat yang sedang ditangani KPPU?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kewenangan Penyidik dalam penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk memahami kewenangan penyidik menangani perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang ditangani oleh KPPU.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memahami Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, sebaiknya dikenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetisi atau persaingan usaha karena sesuai dengan judulnya Undang-undang ini tentu sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha. Wujud persaingan usaha ini perlu dikenali dengan seksama sebelum dapat diterapkan apakah suatu keadaan, praktek, atau tindakan tertentu akan menghambat persaingan usaha atau tidak.⁶

Suatu hal yang penting dalam penerapan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dalam kaitannya dengan persaingan usaha adalah, apakah praktek bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha akan mengakibatkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat, Bila memang demikian maka kemungkinan besar perusahaan tersebut telah melanggar Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan

⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan terhadap UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 17.

Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷ Salah satu yang diatur oleh Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:⁸

1. Oligopoli
2. Penetapan Harga
3. Pembagian Wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi Vertikal
9. Perjanjian Tertutup
10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Selain dari adanya berbagai bentuk “perjanjian” yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang, terdapat juga berbagai “kegiatan” yang juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan yang curang, sehingga hal tersebut

⁷ *Ibid.*, hal 18.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 52.

pun harus dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan Pangsa Pasar
4. Persekongkolan

Memiliki posisi dominan di pasar juga dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebab, memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal yang sedemikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Tentang larangan posisi dominan ini terdapat ketentuan dalam Bab V Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terdiri dari Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29. Hal yang dilarang dalam posisi dominan ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan
2. Jabatan Rangkap yang dilarang
3. Pemilikan Saham yang dilarang
4. Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi

⁹ *Ibid*, hal. 75.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 85.

Dilarangnya berbagai bentuk “perjanjian”, “kegiatan”, serta “posisi dominan” yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ini adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha yang dapat merugikan pelaku usaha lain. Seperti halnya adigum yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa ‘*power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely*’.¹¹

Begitu pentingnya mengatur persaingan usaha agar tidak merugikan pelaku usaha lain, maka selain diaturnya mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha, perlu juga untuk diatur mengenai pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa supaya aturan hukum dapat ditegakkan secara baik, maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapa pun baiknya secara substantif, tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegak hukum yang baik pula.¹²

Kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuklah suatu komisi pengawas persaingan usaha yang disingkat KPPU atau dapat disebut dengan Komisi. KPPU atau Komisi sendiri merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta

¹¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 27.

¹² *Ibid*, hal 49.

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Komisi hanya bertanggung jawab kepada presiden.¹³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hingga saat ini hanya mengenal KPPU sebagai lembaga independen yang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari undang-undang ini, dan tidak mengatur tuntutan perdata yang dapat diajukan secara langsung oleh pihak perorangan yang menderita kerugian oleh praktek persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Pada prinsipnya tugas dan wewenang KPPU merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua hal ini terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tata cara penanganan perkara oleh KPPU. Mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 38 dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada KPPU, akan tetapi setiap orang yang mengetahui atau diduga telah terjadinya pelanggaran Undang-undang ini secara tertulis yang mana identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh KPPU. Sedangkan apabila ada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini,

¹³ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 98.

tentunya dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor. Sampai sejauh ini jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Sebagai “kelengkapan” bagi KPPU, Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.¹⁵

Bila dicermati lebih lanjut dalam ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang KPPU, ternyata dalam menjalankan tugasnya, KPPU dapat bekerja sama dengan Penyidik dalam hal ini POLRI,¹⁶ sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas. Hubungan yang dibangun dengan aparat kepolisian dalam penegakkan hukum di bidang persaingan usaha ini tentunya sangat terbatas, hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah mengamanatkan kepada KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan tekad dan konsistensi yang tinggi dalam

¹⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Sari Hukum Bisnis Hukum Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 57-58.

¹⁶ Lihat dalam Pasal 38 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

menjalankan tugasnya, dikarenakan polisi pada hakekatnya adalah sebagai bagian “pengatur” di dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah benar-benar merupakan pelaku kejahatan yang dapat disidik dan dituntut serta diadili. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya polisi juga dapat bertindak atas keputusannya sendiri dengan pertimbangan demi kepentingan umum, tidak melanggar aturan atau norma dan etika kepolisian, yang dikenal dengan istilah “deskresi” atau lebih lengkapnya disebut “deskresi kepolisian”. Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.¹⁸

Demikian juga dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas diantaranya; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰ Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi”, Makalah Disampaikan Pada *Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.

¹⁹ *Ibid.* Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf g dan l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

²⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.²²

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.²³ Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga

²¹ Lihat Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²² Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²³ Hal tertangkap tangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 11 ayat (4), bandingkan dengan Pasal 102 angka 2 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Dengan demikian sangat relevan apabila Penyidik berkaitan dengan proses penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Kewenangan Penyidik Polri dalam penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Kewenangan Penyidik Polri menangani perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang ditangani oleh KPPU.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, dan data online.
 - c. Bahan hukum tertier yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka atau *library research*, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara penelusuran pustaka dan atau dokumentasi terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang objek penelitian yang diteliti.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang dibutuhkan dikumpulkan, diklasifikasikan dan disistematisasi sebelum dianalisis. Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan mengingat data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjabarkan tentang teori-teori untuk mendukung penelitian ini. Kerangka umum bab ini adalah tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU atau yang disebut Komisi dan Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polri bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Adapun bagian dalam sub-bab persaingan usaha tidak sehat akan dibahas tentang pengertian larangan praktek monopoli, persaingan usaha

tidak sehat, bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat. Sub bagian tentang KPPU yang terdiri dari organ KPPU atau Komisi, tugas dan kewenangannya, serta tata cara penanganan kasus. Kemudian sub bagian Penyidik akan dibahas tentang pengertian penyidik, tugas dan kewenangannya serta tata cara dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

Bab III merupakan bab hasil dan pembahasan. Metode pembahasan dalam bagian ini adalah deduktif dan induktif serta deskriptif kualitatif. Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini, beberapa hal yang akan dibahas dalam bagian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu tentang kewenangan Penyidik Polri dalam penegakkan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Kewenangan Penyidik Polri menangani perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang ditangani oleh KPPU.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN PENYIDIK

A. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Peran Negara, Asas dan Tujuan Persaingan Usaha Sehat

Konsekuensi logis dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari campur tangan negara adalah munculnya persaingan. Karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang dikehendaknya, persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya menjadi tidak terhindarkan. Persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian moderen. Pelaku usaha menyadari dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi sebaiknya adalah melalui persaingan usaha yang jujur. Dengan demikian, kebutuhan akan hukum persaingan merupakan kebutuhan esensial, sebagai “*code of conduct*” yang dapat mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur.¹

Dengan perkataan lain, masalah persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar para pelaku swasta (*private economic power*) di mana Negara tidak turut campur. Namun demikian, untuk terciptanya *level playing field* antar pelaku usaha, dan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 11.

konsumen, maka negara perlu turut campur dengan bersumber pada *power of economic regulation*.²

Menurut Sri Redjeki Hartono, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan Negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu adalah mencari keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Campur tangan Negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan umum produsen dan konsumen, sekaligus melindungi kepentingan Negara dan kepentingan perusahaan atau pribadi.³ Asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan citra hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek Hukum Dagang dan Ekonomi. Dua asas lain adalah asas keseimbangan dan pengawasan publik.

Identifikasi keikutsertaan negara pada dunia usaha dalam persaingan adalah:⁴

- a. Negara adalah pihak yang menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur persaingan;

² Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hal. 32.

³ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Seleksi Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 13.

⁴ *Ibid*, hal 33.

- b. Negara memberikan sanksi pidana maupun administrative (yang merupakan monopoli Negara) terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat;
- c. Negara sebagai “wasit” bagi dunia usaha yang menentukan siapa pelaku usaha yang melanggar persaingan. Keterlibatan Negara diwujudkan dengan adanya komisi khusus.

Dengan sistem persaingan dan dalam rangka tersedianya pilihan konsumsi yang bebas, pembelilah yang menentukan komoditas mana yang harus diproduksi dengan harga berapa, bukan produsen atau pemasok.⁵ Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang positif. Dengan adanya Persaingan usaha akan banyak diperoleh keuntungan, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen.⁶ Keuntungan yang diperoleh pelaku pasar dengan adanya persaingan usaha antara lain:

- a. Dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan;
- b. Dituntut untuk terus melakukan inovasi;
- c. Berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen;
- d. Semakin efisiennya menghasilkan produk atau jasa.⁷

Keuntungan yang dapat diperoleh konsumen adalah adanya lebih dari satu pilihan dalam membeli barang dan atau jasa tertentu, dengan harga yang

⁵ Knud Hansen, et. al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001, hal 1.

⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara & Beni K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal 4.

⁷ Siti Anisah, *Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal 7.

relatif rendah, kualitas barang yang tinggi, dan memperoleh pelayanan yang baik.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan adanya persaingan usaha diharapkan akan menciptakan kesejahteraan bagi konsumen. Konsumen akan memperoleh barang yang baik, harga yang murah dan pelayanan yang baik. Pada saat yang sama pelaku usaha memperoleh perlindungan dalam melakukan persaingan yang sehat dengan pelaku lain. Dengan demikian, terciptalah asas keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara tegas dicantumkan di dalam Pasal 2 disebutkan asas kegiatan usaha di Indonesia adalah “demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Dalam konteks ini, yang masih perlu dipertegas sesungguhnya adalah apa yang dimaksud dengan “keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum?.” Tanpa ada penegasan yang lebih lanjut, bagian kalimat tersebut terbuka bagi penafsiran yang sangat subjektif, yang selanjutnya akan berakibat dikorbankannya “kepentingan Pelaku Usaha” atau “kepentingan umum” dengan dalih “memperhatikan keseimbangan.”⁹

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas tercantum di dalam Pasal 3 dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

secara implisit ada pula di bagian konsiderans. Apabila kita melihat bagian konsiderans, dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. di dalam konsiderans tercantum tujuan yang sangat umum dan klise bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. konsiderans juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengkehendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar.
- c. secara tersirat juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimasukkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹⁰

¹⁰ Arie Siswanto, *op. cit.*, hal 75.

Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercantum dalam Pasal 3 adalah untuk:¹¹

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2. Pengertian Persaingan Usaha Sehat

Untuk dapat memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, sebaiknya dikenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetisi atau persaingan usaha karena sesuai dengan judulnya Undang-Undang ini tentu sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha. Wujud persaingan usaha ini perlu dikenali dengan seksama sebelum dapat diterapkan apakah suatu

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

keadaan, praktek, atau tindakan tertentu akan menghambat persaingan usaha atau tidak.¹²

Sebenarnya istilah atau judul larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu lebih bernuansa pidana serta dapat memberi persepsi bahwa yang dilarang itu hanya monopoli. Sedangkan kriteria dari istilah persaingan usaha tidak sehat itu *an sich* pengertian yang sangat umum. Persaingan usaha tidak sehat itu dapat diartikan perbuatan apa saja yang termasuk dalam pengertian persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Di sisi lain, tindakan monopoli juga merupakan bagian dari praktek persaingan usaha tidak sehat itu sendiri serta tidak semua perbuatan monopoli dilakukan berdasarkan perbuatan curang, misalnya monopoli alamiah.¹³

Menurut A. F. Elly Erawaty, ada dua istilah yang lazim ditemukan di berbagai Negara, yakni istilah hukum kompetisi dan hukum anti-monopoli. Pada Negara-negara Eropa tampak bahwa istilah hukum kompetisi lebih sering dipakai, sementara istilah kedua, digunakan di Amerika Serikat dan Negara-negara lain yang 'meniru' Undang-undang *anti-trust* Amerika Serikat. Dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia memang mengacu kepada *Sherman Anti Trust Act*, sehingga pembuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

¹² Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan terhadap UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 17.

¹³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 17.

Usaha Tidak Sehat cenderung memakai istilah yang mendekati istilah yang digunakan oleh Negara Amerika Serikat. Dalam hal ini R. B. Suhartono berpendapat lain tentang penggunaan istilah monopoli ini. Menurutnya istilah *anti trust* dan anti monopoli belum mengakar di Indonesia, dan tampaknya masih merupakan transplantasi dari luar.¹⁴

Pendapat Suhartono tersebut senada dengan pendapat Rahmadi Usman, yang menganggap lebih tepat menyebut istilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sebagai Undang-Undang “Anti Monopoli dan Anti Persaingan Usaha Curang” atau disingkat “Anti Monopoli” saja. Menurutnya dengan menamakan atau menyebut “anti monopoli” akan lebih jelas dan tegas, serta akan lebih mudah disosialisasikan kepada masyarakat daripada nama atau sebutan yang telah dipilih dalam Undang-undang tersebut.

Istilah “anti monopoli” juga telah lebih dikenal dan memasyarakat dikalangan usahawan, akademis dan praktisi hukum, sehingga pemahaman terhadap Undang-undang itu akan lebih cepat dan mudah diterapkan. Sedangkan istilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain terlalu panjang atau tidak ringkas, juga akan sulit diingat dan tidak mudah dipahami. Di samping itu, Pasal-Pasal tersebut tidak disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti atau tidak disusun dengan tata cara perundang-undangan yang sewajarnya.

¹⁴ *Ibid.*, hal 18.

Istilah “Persaingan Usaha Tidak Sehat” mungkin dianggap benar dari segi bahasa, tetapi dari segi hukum tidaklah demikian. Kata “tidak Sehat” atau “sakit” sebagai lawan kata “sehat” lebih tepat digunakan untuk istilah “medis” daripada terminologi “hukum”. Istilah “persaingan (usaha) curang” sebagai lawan kata “persaingan (usaha) jujur” akan lebih jelas dan tegas menurut istilah hukum dan ekonomi. Hal ini karena hukum, bagaimanapun memerlukan kata, kalimat, dan istilah yang tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang kemungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan, dan wibawa hukum itu tidak dapat ditegakkan.¹⁵

3. *Per Se Illegal, Rule of Reason, dan Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Hukum persaingan umumnya membedakan perbuatan yang dilarang ke dalam *per se illegal* dan *rule of reason*. Hikmahanto Juwana menekankan bahwa penentuan terjadinya suatu tindakan yang dianggap pelanggaran dalam hukum persaingan mempunyai kekhususan, yang dibedakan dalam dua teori, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*.¹⁶

Haruskah seseorang dihukum karena melakukan perbuatan yang “dianggap” membahayakan persaingan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar menghalangi persaingan? Di lain pihak,

¹⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 31 - 32.

¹⁶ Hikmahanto Juwana, *op. cit.*, hal 33.

perlu pembuktian dengan asumsi mahal, lama dan sulit dilakukan akan adanya pengurangan atau perusakan persaingan terhadap suatu perbuatan yang hampir pasti merugikan atau merusak persaingan?¹⁷ Tetapi uraian mengenai perbedaan antara pendekatan *per se illegal* dengan *rule of reason*, menunjukkan bahwa tidak ada standar yang pasti dalam menerapkan kedua metode terhadap kasus-kasus anti monopoli. Meskipun demikian terdapat suatu pandangan yang mengklarifikasikan beberapa kasus *antitrust*, seperti penetapan harga horizontal, pembagian (wilayah) pasar, termasuk penetapan harga vertikal, yang dinyatakan sebagai hambatan perdagangan (*restraint of trade*) yang bersifat *unreasonable* secara *per se illegal* dan tidak mengharuskan pembuktian atas adanya kemampuan penguasaan pasar (*market power*) atau penutupan pasar (*market foreclosure*). Guna menetapkan suatu dasar untuk mengukur kekuatan atau penutupan pasar, maka diperlukan suatu ketentuan mengenai pasar terkait (*relevant market*).¹⁸

Larangan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan persaingan pada dasarnya dilakukan dengan *per se illegal* atau *rule of reason*. Perbuatan apa saja yang dilarang dengan *per se rules* maupun *rule of reason* pada hukum persaingan di suatu negara tidak selalu sama dengan hukum persaingan di Negara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

¹⁷ Ayudha D. Prayoga et. al. (ed), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1999, hal 61.

¹⁸ A. M. Tri Anggraeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Perse Illegal atau Rule of Reason)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 153-154.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kita mengkategorikan *per se illegal* untuk *price fixing horizontal*, *boycotts*, dan *third line forcing*. Perbuatan-perbuatan lainnya seperti kartel, *vertical price fixing*, *market allocation*, *oligopoly*, merger, akuisisi dan konsolidasi, *trust*, oligopsoni, monopsoni, *vertical integration* dan *abuse of market power* termasuk kedalam *rule of reason*.¹⁹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara terang-terangan menentukan pasal-pasal yang termasuk dalam larangan *rule of reason*. Rumusannya terutama dilihat dari ada tidaknya kewajiban untuk menganalisis dampak suatu kegiatan usaha terhadap persaingan. Namun, Larangan *rule of reason* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat longgar, karena seluruh ketentuan yang termasuk didalamnya memakai kata “dapat”. Artinya, komisi pengawas persaingan usaha tidak sehat, tidak harus membuktikan adanya “dampak” sebagai suatu fakta, tetapi cukup didasarkan pada sebuah alasan yang rasional bahwa suatu kegiatan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usah tidak sehat.²⁰

Perbedaan bentuk pelarangan pada dasarnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepatutan dan keadilan, efisiensi dan kepastian

¹⁹ Ayudha D. Prayoga et. al. (ed), *op. cit.*, hal 73.

²⁰ Syamsul Maarif, “UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Materi Kuliah Antimonopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal 10.

hukum, serta manfaat bagi masyarakat.²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur secara jelas mengenai bentuk-bentuk apa saja yang dilarang dalam persaingan usaha.

Suatu hal yang penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dalam kaitannya dengan persaingan usaha adalah: apakah praktek bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha akan mengakibatkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat? Bila jawabannya ya, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²²

Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:²³

a. Oligopoli

²¹ *Ibid.* Hal 11

²² Asril Sitompul, *op. cit.*, hal 18.

²³ Munir Fuady, *op. cit.*, hal 52.

- b. Penetapan Harga
- c. Pembagian Wilayah
- d. Pemboikotan
- e. Kartel
- f. Trust
- g. Oligopsoni
- h. Integrasi Vertikal
- i. Perjanjian Tertutup
- j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Selain dari adanya berbagai bentuk “perjanjian” yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang, terdapat juga berbagai “kegiatan” yang juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan yang curang, sehingga hal tersebut pun harus dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah:²⁴

- a. Monopoli
- b. Monopsoni
- c. Penguasaan Pangsa Pasar
- d. Persekongkolan

Memiliki posisi dominan di pasar juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebab apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan

²⁴ *Ibid.*, hal 75.

dapat merugikan pihak lain yang mana pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal yang sedemikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Tentang larangan posisi dominan ini, terdapat dalam ketentuan dalam Bab V, yang terdiri dari Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29. Sedangkan yang dilarang dalam posisi dominan ini adalah:²⁵

- a. Penyalahgunaan Posisi Dominan
- b. Jabatan Rangkap yang Dilarang
- c. Pemilikan Saham yang Dilarang
- d. Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi

B. KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

1. Kedudukan KPPU

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapat manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut karena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan

²⁵ *Ibid.*, hal 85.

kalitas produk. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.²⁶

Ketiadaan institusi hukum yang mengaturnya dunia usaha berdampak pada masalah keadilan publik secara umum. Pasar tidak berjalan, dengan sendirinya menjadi tidak adil karena di dalam tidak secara *Inheren* melekat unsur dan etika. Oleh karena itu, diperlukan institusi non pasar yang dilengkapi dengan Undang-undang yang mengatur persaingan agar dampaknya tidak terkena langsung pada pelaku usaha (terutama kecil dan menengah), maupun masyarakat pada umumnya.²⁷

Selain itu diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang terjadinya persaingan tidak sehat. Perangkat hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberikan peluang yang sama bagi semua pengusaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.²⁸

Dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuklah suatu komisi pengawas persaingan usaha yang mana disebut

²⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 97.

²⁷ Badriyah Rifai, "Mencermati Isi dan Visi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Magister Hukum*, Volume 08 No. 17 Tahun 2001, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 73.

²⁸ Sanusi Bintang dan Dahlan, *loc. cit.*

dengan Komisi. Komisi sendiri merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Komisi hanya bertanggung-jawab kepada presiden.²⁹

Penegakan hukum persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disamping Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada Penyidik Kepolisian, kemudian diteruskan ke Pengadilan melalui proses peradilan pidana, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hingga saat ini hanya mengenal KPPU sebagai lembaga independen yang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan Undang-Undang ini, dan tidak mengatur tuntutan perdata yang dapat diajukan secara langsung oleh pihak perorangan yang menderita kerugian oleh praktek persaingan usaha tidak sehat.³¹

Alasan mengapa diperlukan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan tidak sehat adalah agar

²⁹ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁰ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal 97 – 98.

³¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 98.

tidak bertumpuknya berbagai perkara di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang sedemikian, yang seringkali dianggap sebagai kuasi-yudikatif, yang sebenarnya sudah lama dikenal.³²

Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangannya yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen. Sedangkan alasan sosiologis dari pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain adalah dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum sehingga penyelesaian yang cepat dapat terwujud.³³

Keanggotaan yang terdapat dalam KPPU juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

³² Ayudha D. Prayoga et. al. (ed), *op. cit.*, hal 126 – 127.

³³ *Ibid.*, hal 128.

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.³⁴ Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁵ Masa jabatan yang anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun setelah itu dapat diangkat kembali dengan satu kali masa jabatan tetapi karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.³⁶

Untuk menjadi anggota Komisi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana persyaratan untuk menjadi anggota Komisi adalah:³⁷

- a. Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Jujur, adil, dan berkelakuan baik;

³⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁶ Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁷ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- e. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. Tidak pernah dipidana;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Sedangkan berhentinya keanggotaan Komisi dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:³⁸

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. Diberhentikan.

2. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas dari KPPU telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4

³⁸ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁹

Tugas Komisi meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

³⁹ Rahmadi Usman, *op. cit.*, hal 105.

- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, integritas dan independensi dari Komisi sangat menentukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan Komisi dapat mengantisipasi semaksimal mungkin intervensi politik atau pengaruh dari pihak-pihak di luar Komisi.

Wewenang Komisi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:⁴⁰

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

⁴⁰ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Komisi adalah Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa “tindakan administratif” terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴¹

⁴¹ Lihat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk sanksi berupa tindakan administratif di jelaskan dalam Pasal 47 ayat (2), yang berupa:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

Secara garis besar, wewenang komisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif Komisi yaitu menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan wewenang aktifnya yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.⁴²

Berdasarkan perincian dan tugas dan wewenang dari Komisi Pengawas tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan dari Komisi Pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif saja sesungguhnya ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan pemutus, tetapi semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administratif saja, tidak lebih dari itu. Karena itu, badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil, dan dia tidak punya kekuatan *Sub Poena*. Akan tetapi putusan komisi pengawas mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan komisi pengawas dapat langsung dimintakan penetapan

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

⁴² Ayudha D. Prayoga et. al. (ed), *op. cit.*, hal 134 – 135.

eksekusi (*Fiat Excecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.⁴³

Pada prinsipnya tugas dan wewenang Komisi merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua hal ini terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tata cara penanganan perkara oleh KPPU. Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 38 dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau diduga patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Sampai sejauh ini jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan atas Undang-Undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Sebagai “kelengkapan” bagi KPPU, Undang-Undang ini juga memberikan

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 103 – 104.

kewenangan kepada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tanpa adanya laporan.⁴⁴

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan KPPU untuk, berdasarkan laporan yang telah disampaikan tersebut, melakukan pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak KPPU menerima laporan tersebut, KPPU wajib menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya jika diperlukan oleh KPPU, dalam rangka pemeriksaan lanjutan, Undang-Undang memberikan hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang releven.⁴⁵

Sebagai jaminan atas diri pelapor, KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan. Demikian juga sebaliknya sebagai jaminan bagi pelaku usaha yang diperiksa, KPPU juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang

⁴⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Sari Hukum Bisnis Hukum Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 57-58

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 58.

diperoleh KPPU dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.⁴⁶

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka KPPU wajib menyerahkan hal tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷ Penyerahan tersebut tidak hanya perbuatan atau tindak pidana di atas yaitu menolak diperiksa dan memberikan informasi, serta menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan; tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.⁴⁸

Selanjutnya KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Setelah itu KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan

⁴⁶ *Ibid.*, hal 58

⁴⁷ *Ibid.*, hal 58 – 59.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 59.

lanjutan. Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi.⁴⁹

Dalam hal pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.⁵⁰

3. Tata Cara dan Prosedur Pemeriksaan oleh KPPU

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pengawas mempunyai wewenang untuk melakukan “pemeriksaan” apabila ada dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas ini menghasilkan suatu putusan komisi apakah telah terjadi pelanggaran tersebut atau tidak. Putusan komisi tersebut

⁴⁹ *Ibid.* Hal 60

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 60 – 61.

oleh hukum dianggap mempunyai kekuatan sebagai “bukti permulaan yang cukup” bagi penyidik untuk melakukan “penyidikan”.⁵¹

Komisi Pengawas mulai melakukan pemeriksaan (dalam hal ini pemeriksaan pendahuluan) jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas inisiatif Komisi Pengawas sendiri apabila ada dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Atas laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan;
- c. Atas laporan tertulis dari setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk sampai kepada suatu keputusan apakah seseorang atau suatu badan hukum telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi Pengawas dalam proses melakukan pemeriksaan dan atau penyelidikan, harus pula melakukan pembuktian. Dalam hal pembuktian ini, di samping memperoleh informasi dari pihak pelaku pelanggaran atau dari dokumen-dokumen, bila perlu Komisi Pengawas dapat pula mendengar keterangan dari saksi, saksi ahli atau pihak lain-lainnya.

⁵¹ Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk itu, ketentuan tentang kewajiban membawa surat tugas oleh Komisi Pengawas berlaku di sini.⁵²

Adapun yang merupakan alat-alat bukti untuk pemeriksaan oleh Komisi adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan saksi ahli;
- c. Surat dan atau dokumen;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan pelaku usaha

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan prosedur penanganan perkara oleh Komisi Pengawas adalah:

- a. Laporan kepada Komisi Pengawas.
- b. Pemeriksaan Pendahuluan.
- c. Pemeriksaan Lanjutan.
- d. Mendengar Keterangan Saksi dan atau Saksi Ahli, dan Memeriksa Alat Bukti Lainnya.
- e. Menyerahkan kepada Badan Penyidik dalam Hal-hal tertentu.
- f. Memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan.
- g. Memberikan Keputusan Komisi.
- h. Pemberitahuan Keputusan kepada Pelaku Usaha.
- i. Pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha.

⁵² Lihat Pasal 39 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- j. Pelaporan Pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha kepada Komisi Pengawas.
- k. Menyerahkan kepada Penyidik Jika putusan Komisi tidak dilaksanakan dan atau tidak diajukan keberatannya oleh pihak Pelaku Usaha.
- l. Penyidik Melakukan Penyidikan, dalam hal Pasal 44 ayat (5).
- m. Pelaku Usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan Komisi Pengawas.
- n. Pengadilan Negeri memeriksa keberatan Pelaku Usaha.
- o. Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan Pelaku Usaha.
- p. Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri.
- q. Putusan Mahkamah Agung.
- r. Permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
- s. Penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
- t. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidik

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik

Sebelum membahas tentang pengertian, tugas dan wewenang Penyidik, tidak salahnya terlebih dahulu mengetahui terlebih dahulu fungsi kepolisian dan konsep penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi, didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu

fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵³ Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:⁵⁴

- a. Kepolisian Khusus
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan atau
- c. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Selanjutnya pengemban fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁵⁵

Sedangkan Konsep Penegakan Hukum, berdasar konsepsional dan teoritis bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁶

⁵³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Bibit Samad Riyanto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta, 2006 hal 154.

Adapun masalah pokok penegakan hukum ini terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵⁷

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara universal sama dengan kepolisian di seluruh dunia, dimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam masyarakat selalu ada orang-orang ataupun secara korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari

⁵⁷ *Ibid.*, hal 156 - 160.

⁵⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat. Proses peradilan pidana tersebut diatur dalam suatu sistem yang dinamakan “Sistem Peradilan Pidana”, dalam sistem peradilan pidana Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sistem peradilan pidana merupakan sub sistem dari peradilan pidana, yang terdiri dari sub sistem Kepolisian (dalam hal ini Penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat Sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Namun demikian Sub sistem Kepolisian (Penyidik Polri) dapat dikatakan mempunyai peranan yang paling rawan diantara keempat Sub sistem tersebut.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu “pemeriksaan pendahuluan” Adapun tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat,

pemeriksaan saksi atau tersangka, bantuan orang ahli sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Dirdjosisworo.⁵⁹

Selanjutnya menurut Loeby Loqman pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.⁶⁰

Menurut O.W. Wilson, suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu mungkin dilaporkan oleh si korban, dilaporkan oleh saksi atau masyarakat, atau mungkin juga karena diketahui oleh Polisi sendiri.⁶¹

Selanjutnya apabila dibahas tentang pelanggaran undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat dikatakan suatu pelanggaran atau “kejahatan” berdimensi baru. Karena pada dasarnya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh para pelaku usaha yang disebabkan adanya pengaruh globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan guna mencari keuntungan semata tanpa memikirkan kerugian pihak lain.(pelaku usaha lain, masyarakat selaku konsumen, maupun negara). Karena Undang-undang ini bersifat khusus dan delik di luar KUHP maka tentunya acaranya tidak mengacu pada KUHAP, di sini jelas bahwa KPPU atau Komisilah yang dikedepankan sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam

⁵⁹ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hal 28.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 28.

⁶¹ *Ibid.*

arti KPPU selaku penyidik, pemeriksa dan pemutus perkara. Namun didalam undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang peran dan wewenang Penyidik Polri.

Selanjutnya didalam fungsinya Polri yang melaksanakan kontrol sosial terhadap kejahatan yang terakomodasi pada sistem peradilan pidana, disini peran Polri sebagai Penyidik didalam menjalankan perannya terikat dengan aturan main yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebagai aparat penegak hukum , kinerja Polri diarahkan secara ketat oleh hukum dan perundang-undangan sehingga secara represif Polri mempertanggung jawabkan keamanan masyarakat sesuai ketentuan hukum. KUHAP memberi peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas represif justisiil dengan mengutamakan Azas Legalitas bersama unsur *criminal justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada dasarnya KUHAP membedakan secara limitatif antara istilah penyidik (*opsoring* atau *interrogation*) dan penyidik.

“Penyidik” adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶² Konkritnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “Penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”. Menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana

⁶² Bab I Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

seperti de Pinto, dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Sedangkan apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa “penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶³

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Penyidik adalah, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Pejabat Polisi dibawahnya yang ditunjuk. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.⁶⁴

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007, hal 54 .

⁶⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Aacara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 17 – 18.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana, maka penyidik melakukan kegiatan yang meliputi:⁶⁵

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti.
- d. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, pada dasarnya dilakukan dengan “melanggar” hak asasi manusia secara sah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan dinyatakan sah meski sebenarnya yang melanggar hak asasi manusia maka diperlukan adanya undang-undang yang memayunginya dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan serta harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai *scientific criminal investigation* dan teknologi kepolisian. Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik haruslah profesional di bidangnya serta bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukannya.⁶⁶

⁶⁵ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hal. 55 – 56.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 56

Adapun wewenang yang dimiliki penyidik Polri, antara lain:⁶⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Polri di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

⁶⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *loc. cit.*

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenalan diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dengan melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁶⁸

Sejalan dengan langkah reformasi dan tuntutan masyarakat, Polri harus dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan konsistensinya sebagai hamba hukum yang mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara profesional, dikarenakan Polri pada hakekatnya adalah sebagai pengatur di dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁶⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 55.

- b. menegakkan hukum dan;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, wewenang kepolisian baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5 dan seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Di bidang penyidikan Kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan ketentuan perundang-undang lainnya yang berlaku.
- b. Kepolisian sebagai Penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan.
- c. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab atau diskresi.
- d. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan serangkaian tugas kepolisian yang ada tersebut, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian dan menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Seperti sudah disinggung di atas bahwa Polri sebagai penegak hukum (Penyidik), Polri masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang

lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polri merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan, dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polri pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai Penyidik atau Polri harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan dan melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan, yang berarti Polri harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan yang dapat diproses hukum atau tidak.

Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.⁶⁹ Hal ini tentunya diperlukan analisa yang tepat, guna menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dilakukan penindakan ataupun upaya paksa dalam rangka penyidikan.

Berdasar pada teori penyidikan yaitu Juklak dan Juknis Penyidikan Fungsi Reserse, bahwa seseorang dapat dilakukan “penangkapan” selain tertangkap tangan, dengan surat perintah apabila orang tersebut menurut penyidik atau penyelidik berdasar pada “bukti permulaan yang cukup”, yang artinya seseorang dapat ditangkap setelah adanya Laporan Polisi dan salah satu Berita Acara yang ada (BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP atau Olah TKP, BA Penyitaan, BA Penggeledahan dan BA lainnya). Sedangkan

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, “Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi,” Makalah Disampaikan pada *Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.

seseorang dapat dikenakan “penahanan” berdasarkan pada “bukti yang cukup” apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman di atas 5 tahun atau pengecualian yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Adapun yang disebut “bukti yang cukup” adalah “bukti permulaan yang cukup” ditambah salah satu berita acara. Dengan demikian Polisi sebagai Penyidik maupun Penyelidik tidak bisa berbuat sewenang-wenang dan harus menjunjung tinggi asas “ praduga tidak bersalah” sebagai bentuk perwujudan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun Polisi dibenarkan melakukan tindakan lain berdasar penilaiannya sendiri.

Sesuai dengan wewenang dalam Pasal 16 (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya, adapun tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁷⁰

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

⁷⁰ Bibit Samad Riyanto, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta, 2006, hal. 109 – 110.

2. Proses Penyidikan.

Membicarakan tentang penyidikan suatu tindak pidana, bahwa proses penyidikan itu sendiri dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan pokok sebagai berikut:⁷¹

a. Menerima dan atau membuat laporan atau pengaduan

Laporan atau pengaduan yang diterima dituangkan ke dalam laporan model perkara yang dilaporkan oleh pelapor, dibuat secara tertulis oleh penyidik bagian pelayanan laporan atau pengaduan di kantor setelah mempelajari pemberitahuan pelapor atau pengadu dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dialami atau ditemukan oleh penyidik maka penyidik yang bersangkutan membuat laporan sendiri Laporan Polisi Model A.

b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP. Penyelidikan dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, pembuntutan dan penyamaran untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, untuk mendapatkan bukti permulaan, dan untuk menentukan persangkaan pasal yang dilanggar.

⁷¹ Da'i Bachtiar, *Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000*, tanggal 11 September 2000, Jakarta, 2000.

c. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang maupun barang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi yang bersifat mengekang atau membatasi kegiatan seseorang atau penguasaan suatu barang untuk kepentingan penyidikan. Tindakan hukum tersebut antara lain:

1) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap tersangka dan saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

2) Penangkapan;

Penangkapan dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dari penyidik yang berwenang menerbitkannya.

3) Penggeledahan

Penggeledahan harus dilakukan atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan disertai dengan surat Perintah penggeledahan, kecuali tertangkap tangan penggeledahan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

4) Penyitaan

Penyitaan harus dilakukan setelah adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penyitaan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penyitaan dan selanjutnya harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

5) Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dimana dikhawatirkan tersangka: akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan dari saksi, ahli atau tersangka dengan cara wawancara atau konfrontasi guna mendapatkan kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

e. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik atau

penyidik pembantu. Kegiatan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan serta penyerahan berkas perkara ke JPU.

Hal-hal tersebut di atas tentunya dengan disertai atau menggunakan sarana hukum demikian pula dalam penyidikan yang dilakukan oleh seorang Penyidik akan menggunakan sarana teknik antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan: identifikasi, daktiloskopi, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, *autopsy*, interogasi terhadap tersangka dan saksi. dalam melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Menurut Sutiyanto Hadisoegondo dijelaskan bahwa, di sini terlihat peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses pembuktian disidang pengadilan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:⁷²

- a. Menyebutkan sarana bukti.
- b. Dengan menyebutkan ini diharapkan hakim memperoleh gambaran yang jelas dari apa yang terjadi.
- c. Kekuatan dari sarana bukti.
- d. Penguraian cara bagaimana sarana bukti tergambar pada jalannya persidangan.
- e. Dasar pembuktian berdasarkan dari sisi sarana bukti.

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya “diuji” disidang Pengadilan.

⁷² DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hal 32.

Kita ketahui bahwa Hakim akan memutuskan vonis atau menjatuhkan suatu putusan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinannya. Berdasar pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

Untuk mendapatkan alat bukti yang sah tersebut tentunya tidak mudah, karena Penyidik Polri harus melakukan pembuktian dengan mencari dan menentukan bukti pada tingkat penyidikan, yang kemudian diarahkan kepada keyakinan hakim yang akan menilai sarana bukti itu disidang pengadilan. Jadi apabila Penyidik Polri memandang pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap maka Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Selanjutnya Jaksa selaku penuntut umum meneliti berkas perkara tersebut, apabila sudah dinyatakan lengkap maka kewajiban Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara tersebut bersama barang bukti dan tersangkanya. Namun sebaliknya apabila berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap maka jaksa selaku penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik Polri guna melengkapinya sesuai dengan petunjuk jaksa. Dengan demikian penyidikan tambahan dilaksanakan oleh Penyidik Polri bukan oleh jaksa.

3. Terbentuknya Penyidik dari Institusi lain.

Namun kedudukan Polisi sebagai Penyidik ternyata masih diwarnai oleh keinginan pihak-pihak lain untuk menjadi Penyidik, karena dalam proses penyidikan perkara tertentu yang dilakukan Polisi masih dirasa lamban atau jalan ditempat, sehingga ketentuan KUHAP masih ditawarkan dengan Hukum Acara Pidana yang dibentuk oleh masing-masing ketentuan perundang-undangan lain yang tidak sejalan dengan KUHAP. Kondisi demikian lebih disebabkan oleh kurang berhasilnya Polisi menampilkan sosok penyidik profesional yang mampu mengungkap kejahatan dengan segala modus operandinya yang mengikuti perkembangan jaman dan memanfaatkan kemajuan Iptek, ketidakmampuan inilah sehingga banyak kasus “terbengkalai” yang mengakibatkan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat belum dapat dirasakan. Padahal polisi merupakan penyidik utama dalam penegakan hukum semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa Polri sebelum pisah dengan TNI dalam wadah ABRI, banyak masyarakat menilai Polri mengalami distorsi profesionalisme, hal ini ditandai oleh makin merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi (*professional mentality*), mudurnya motivasi kerja

dalam melayani masyarakat (*working motivation*) dan berkembang anti intelektual dalam proses penegakan hukum.⁷³

Melihat kondisi ini tidak heran apabila ada pihak yang berkompeten mencoba mencari alternatif dengan membenarkan penunjukan instansi lain menjadi penyidik, yang tidak sejalan dengan KUHAP. Dengan demikian inilah yang menjadikan salah satu faktor terbentuknya penyidik-penyidik lain yang tidak mengacu pada KUHAP dalam proses penegakan hukumnya.⁷⁴

Namun perlu kita ketahui juga bahwa didalam Pasal 284 (2) KUHAP disebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun kenyataan KUHAP sudah berlaku selama kurang lebih dua puluh enam tahun, ternyata malah bermunculan undang-undang yang baru dimana acaranya tidak mengacu pada KUHAP dan penyidiknya bukan dari Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.⁷⁵

Sistem peradilan dan penerapan Asas Hukum di Indonesia yang tidak konsisten inilah yang juga turut mempengaruhi terbentuknya produk

⁷³ Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 87-88

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 150.

perundang-undangan yang baru serta penyidik-penyidik lain, hal ini dikarenakan Lembaga-lembaga Pemerintah khususnya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut mempunyai pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda atau lain terhadap substansi atau materi yang tertuang dalam suatu peraturan atau perundang-undangan itu.

Di sisi lain sebenarnya secara internalisasi Lembaga Kepolisian sudah siap didalam suatu kewajiban menjalankan ketentuan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang, namun secara personal individual (menyangkut SDM) harus diakui pula bahwa hal dimaksud belum dilaksanakan secara optimal, mengingat makin banyaknya produk perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP yang menjadi tugas Polri belum seluruhnya dapat dijalankan oleh Penyidik di seluruh Kesatuan khususnya di Kesatuan Polres maupun Polsek.

Demikian pula didalam Undang-undang No.5 Tahun 1999, disebutkan bahwa KPPU atau disebut Komisi mempunyai kewenangan sebagai pemeriksa dalam arti hal ini bisa dikatakan berperan sebagai “Penyidik” dalam penanganan pelanggaran Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikarenakan hal tersebut dengan pertimbangan dan alasan agar penanganan lebih cepat dan efektif serta segera mendapatkan kepastian hokum. Hal ini akan berbeda apabila kasusnya ditangani oleh Penyidik yang

berdasar pada KUHAP tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, namun apabila Penyidik menerima penyerahan perkara dari Komisi, tidak hanya materi pokok yang diperiksa oleh Komisi saja yang menjadi dasar pelanggaran, akan tetapi Penyidik tentunya akan mengembangkan kasus atau perkara tersebut menjadi perkara lain yang mana sangsi pidana menjadi lebih berat dibanding pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu sendiri dan acaranya tetap berpedoman pada KUHAP. Menurut penulis itupun perkaranya harus ditangani oleh Penyidik di tingkat Mabes Polri ataupun di tingkat Polda atau Polres/ta sedangkan Penyidik di tingkat Polsek banyak yang belum mampu atau paling tidak masih mendapatkan back up dari Kesatuan yang lebih atas (Polres/ta).

BAB III

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

DI BIDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Kewenangan Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum di Bidang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kejahatan baru yang berkembang dalam masyarakat dapat diartikan peningkatan kegiatan dan sikap perilaku kejahatan yang pada masa lalu bersifat sederhana menjadi berubah polanya tidak sederhana lagi. Pengertian kejahatan baru adalah kejahatan yang timbul ditengah masyarakat sehubungan dengan kurang imbangan dari usaha pembaharuan hukum (*law reform*) baik oleh petugas pelaksanaan hukum maupun oleh badan pembentuk hukum.¹ Kejahatan yang demikian itu dalam dunia kepolisian sering disebut atau diklasifikasikan dengan istilah kejahatan yang berdimensi baru.

Kejahatan berdimensi baru dapat terjadi dan berkembang karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman, pengaruh globalisasi, kemajuan serta kecanggihan informasi dan teknologi di seluruh bidang, termasuk di bidang perekonomian atau dunia bisnis. Kejahatan berdimensi baru pada dasarnya merupakan kejahatan tindak pidana khusus dan diatur di luar KUHP, tentunya

¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 158.

acaranya berbeda dan bersifat khusus pula serta tidak mengacu pada aturan KUHAP.

Hukum persaingan sebenarnya mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha dimana pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya penegakan dalam hukum persaingan pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan. Penegakan hukum persaingan antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh para pelaku usaha itu sendiri secara internal apabila masalah tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya atau tidak melanggar seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penegakan hukum persaingan yang dilakukan oleh para pelaku usaha akan menemukan berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik.

Dalam perkembangan hukum persaingan usaha, ternyata penegakan hukum persaingan usaha tidak semata-mata dilakukan secara perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha juga dilakukan secara pidana. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan pihak lain atau pelaku usaha, masyarakat dan juga dapat merugikan perekonomian negara. Oleh karenanya disamping penegakan hukum secara perdata, penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara administratif dan pidana. Lebih tepatnya undang-undang yang mengatur tentang hal ini adalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-undang ini dapat diistilahkan kedalam “*administrative penal law*” yang mengandung arti bahwa undang-undang tersebut selain mengatur ketentuan sanksi yang bersifat administrasi juga mengatur ketentuan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tindakan yang bersifat administratif yang dilakukan oleh Komisi serta adanya ketentuan pidana dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adanya ketentuan pidana dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan sebagai pemberian efek jera kepada pelaku usaha, hal ini bertujuan agar pelaku usaha menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah keliru dan merupakan suatu penyimpangan perilaku yang nantinya diharapkan tidak dilakukan lagi, dengan demikian Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lainnya, masyarakat bahkan juga untuk kepentingan Negara.

Alasan mengapa diperlukan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah salah satunya agar tidak bertumpuknya berbagai perkara di pengadilan serta agar lebih cepat dan efektif penanganan proses hukumnya, untuk itulah pemerintah membuat Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

serta Lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat KPPU atau disebut Komisi

Bila dicermati lebih lanjut dalam ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang KPPU, ternyata dalam menjalankan tugasnya, KPPU dapat bekerjasama dengan Penyidik dalam hal ini Polri. Hubungan yang dibangun dengan pihak Kepolisian dalam penegakkan hukum di bidang persaingan usaha ini tentunya sangat terbatas, hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah mengamanatkan kepada KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Didalam Pasal 36 huruf 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelas-jelas dikatakan bahwasanya wewenang dari Komisi hanya menjatuhkan sanksi yang hanya bersifat administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan ada kewenangan instansi lain selain KPPU yaitu Penyidik dalam hal ini Polri. Hanya dalam keadaan tertentu KPPU dapat meminta bantuan kepada Penyidik atau Penyidik dapat melakukan penyidikan apabila kasus yang ditangani KPPU tersebut telah diserahkan kepada Penyidik.

Kewenangan dari penyidik polri di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanyalah bersifat fakultatif yang mana adanya penyerahan wewenang yang dilakukan oleh Komisi kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atau dapat juga Penyidik dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam proses penegakan hukum, jika ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dijalankan oleh pelaku usaha yang melanggar.

Penyidik berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.² Penyidik juga berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika putusan yang dikeluarkan oleh Komisi yang berbentuk sanksi administratif tidak dijalankan oleh pelaku usaha yang melanggar.³ Dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan

² Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³ Lihat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“bukti permulaan yang cukup” bagi penyidik dalam hal ini Polri melakukan penyidikan.⁴

Tanpa adanya bukti permulaan yang cukup ini tentunya Penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan lebih lanjut, Penyidik harus dapat memenuhi “bukti yang cukup” dalam perkara itu sehingga masih diperlukan salah satu pemeriksaan lagi, dalam hal ini Komisi dapat dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik sebagai “Saksi Ahli”. Dengan demikian proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan acaranya yang kemudian apabila proses penyidikan sudah selesai lalu diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum guna proses peradilan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat sebuah kasus dilimpahkan dari KPPU kepada penyidik POLRI dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha mempunyai beberapa unsur, di antaranya:

1. Adanya penolakan dari pelaku usaha untuk diperiksa.
2. Adanya penolakan dari pelaku usaha untuk memberikan informasi dalam pemeriksaan atau penyelidikan
3. Adanya hambatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses penyelidikan
4. Tidak dijalankannya putusan KPPU oleh pelaku usaha

⁴ Lihat Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Unsur tersebut merupakan unsur normatif yang harus ada bila suatu perkara ingin dilimpahkan oleh KPPU kepada penyidik. Oleh karenanya, bila suatu kasus persaingan usaha memenuhi unsur-unsur tersebut di atas maka sudah semestinya hal tersebut dilimpahkan kepada Penyidik Polri.

Dalam hal keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi bahwasanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi hanya berhak menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja yaitu berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian jika pelaku usaha melakukan pelanggaran berupa; oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Selain pemberian sanksi administratif oleh KPPU, didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga termuat sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang nantinya dapat diberikan jika pelaku usaha terbukti melakukan tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun setelah diputus oleh Komisi tidak melaksanakan/menjalankan putusan tersebut. Pidana pokok yaitu sanksi utama yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa pidana denda minimal 1 (satu) milyar rupiah dan maksimal 100 (seratus) milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Undang-undang ini membagi pidana pokok atas 3 (tiga) macam sanksi yang juga membedakan ringan atau beratnya sanksi terhadap tindak pidana tersebut, yaitu:⁵

⁵ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 56-58.

1. Pidana denda minimal 25 (dua puluh lima milyar)

Sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang ini akan dikenakan pidana denda minimal 25 (dua puluh lima) milyar rupiah dan maksimal 100 (seratus) milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan terhadap pengusaha yang melakukan tindakan:

- a. Oligopoli (Pasal 4)
- b. Pembagian wilayah (Pasal 9)
- c. Pemboikotan (Pasal 10)
- d. Kartel (Pasal 11)
- e. Trust (Pasal 12)
- f. Oligopsoni (Pasal 13)
- g. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16)
- h. Monopoli (Pasal 17)
- i. Monopsoni (Pasal 18)
- j. Penguasaan (Pasal 19)
- k. Posisi Dominan (Pasal 25)
- l. Pemilikan Saham (Pasal 27)
- m. Penggabungan usaha dan atau peleburan (Pasal 28)

2. Pidana denda minimal 5 (lima) milyar

Pengusaha atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai pasal 8 lalu pasal 15 dan pasal 20 sampai dengan pasal 24 serta Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda minimal 5 (lima)

milyar rupiah dan maksimal 25 (dua puluh lima) milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana denda ini yaitu:

- a. Penetapan harga (Pasal 5)
 - b. Diskriminasi harga (Pasal 6)
 - c. Pengekangan harga diskon (Pasal 7)
 - d. Pengekangan harga distributor (Pasal 8)
 - e. Perjanjian tertutup (Pasal 15)
 - f. Dumping (Pasal 20)
 - g. Manipulasi biaya (Pasal 21)
 - h. Persekongkolan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 24)
 - i. Jabatan rangkap (Pasal 26)
3. Pidana denda minimal 1 (satu) milyar

Pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pelaku usaha yang membangkang atau menolak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam pasal itu diancam pidana denda minimal 1 (satu) milyar rupiah dan maksimal 5 (lima) milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Sanksi pidana sebagaimana diatur di atas dikenakan terhadap:

- a. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

- b. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) Pasal ini, oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Pasal 41).

Dengan memperhatikan sanksi pidana denda yang hanya dikenakan terhadap perbuatan sebagaimana tercantum di atas karena tidak memasukkan pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai Pasal 8 atau perjanjian-perjanjian yang bersifat penetapan harga, diskriminasi harga dan diskon lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana denda terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas. Sangat disayangkan, alasan-alasan atau rasio pembagian sanksi pidana tersebut di atas dengan Pasal 5 sampai Pasal 8, selanjutnya Pasal 15 dan Pasal 20 sampai Pasal 24, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang ini.⁶ Kemudian Penjelasan Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa yang diserahkan oleh KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana diatur di atas saja, tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh komisi.⁷

⁶ *Ibid.*, hal 57.

⁷ *Ibid.*, hal 59.

Selain pidana pokok ada juga pidana tambahan yang mana dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha; atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, bahwa penegakan hukum persaingan usaha juga dilakukan secara pidana, yang ditandai dengan adanya pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Permasalahannya mengenai ketentuan pidana tersebut adalah terkait dengan lembaga/institusi yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi pidana tersebut. Apakah hal tersebut merupakan kewenangan KPPU ataukah kewenangan Penyidik Polri?

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 tentang pidana pokok dan pidana tambahan itu tidak menunjuk kepada satu lembaga atau institusi manapun baik KPPU maupun POLRI. Tetapi

bila dilihat dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3), menyebutkan bahwa adanya kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan sedang diperiksa oleh Komisi. Penyidik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Penyidik Polri. Hal ini merujuk kepada Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Penyidik” adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Pemidanaan ini hanya dapat terjadi apabila perkara atau kasus yang bersangkutan diperiksa di forum Pengadilan Negeri. Hal yang terakhir ini dapat terjadi bilamana pelaku usaha yang menjadi tergugat tersebut bilamana pelaku usaha tersebut tidak segera menjalankan isi putusan komisi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diterimanya.⁸

⁸ A. F. Elly erawati, “Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi terhadap Isi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” dalam A. F. Elly erawati (ed), *Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prkatek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi, dan Kesimpulan Seminar)*, Diselenggarakan oleh Law Firm and Legal Research Institute Sidharta, Pohan, Prastowo Associates, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 47-48.

Berbeda dengan Insan Budi Maulana,⁹ yang berpendapat bahwa pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut diberikan kepada Jaksa atau penuntut umum, menurutnya, “Jika harus melalui Penyidik (POLRI), maka esensi pemeriksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak lagi dianggap sebagai perkara yang harus diselesaikan secara cepat, efisien dan efektif. Selayaknya, komisi juga dapat berperan sebagai ‘Penyidik Khusus’ yang disetarakan dengan ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS) agar upaya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat segera diselesaikan”.

Terkait dengan pemberian sanksi pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam konteks ini adalah lembaga atau instansi mana yang berwenang melakukannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut. Bila dilihat lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, satu instansi lain yang juga mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum persaingan usaha ini adalah Polri. Dengan demikian menurut penulis sudah semestinya pidana pokok

⁹ Inisan Budi Maulana, *loc. cit.*

maupun pidana tambahan ini proses penanganan kasus atau penyidikan juga melalui Penyidik Polri sesuai dengan acara dan ketentuan yang berlaku dimana Hakim menjatuhkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bila dilihat dalam ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPPU, Komisi itu hanya memberikan sanksi sebatas sanksi administratif saja. Oleh karenanya adanya sanksi pidana pokok dan tambahan itu harus melalui pengadilan. Namun demikian, adanya pemberian sanksi pidana ini hanya jika pelaku usaha itu tidak melaksanakan terhadap putusan KPPU.

Berdasarkan hal di atas jika pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadilan, apakah mungkin kemudian pengadilan memutuskan dengan memberikan sanksi pidana pokok serta pidana tambahan, sehingga sanksi tersebut penerapannya diberikan kepada lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan tersebut. Tentunya apabila Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam hal ini Hakim akan menerima pelimpahan perkara dari Jaksa selaku Penuntut Umum, yang perkara tersebut sebelumnya telah selesai disidik oleh Penyidik Polri. Karena hal ini sudah menjadi ranah pidana dan tentunya proses hukumnya melalui ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan tidak menyebutkan siapa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana, dan tidak menyebutkan apakah

prosesnya harus melalui pelimpahan dari KPPU kepada Penyidik. Namun demikian, pemberian sanksi pidana adalah kewenangan Hakim. Karena perkara tersebut sudah menjadi ranah perkara pidana dan ditangani atau diproses melalui sistem peradilan pidana, maka penyidiknya adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia. Tentunya Penyidik Polisi Republik Indonesia tidak dapat serta merta secara langsung menangani pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, tanpa kasus tersebut dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia terlebih dahulu oleh KPPU.

Dasar hukum terhadap pandangan di atas adalah ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan “Pelanggaran terhadap ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Demikian pula Pasal 44 ayat (4) menyatakan “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dasar pemikiran pendapat di atas adalah teori penafsiran paham modern yang dianut oleh Prof. W.P.J. Pompe tentang teori “*redenering a contrario*” yaitu penafsiran untuk mempersempit jangkauan berlakunya atau lapangan undang-undang. Keadaan ini dijumpai apabila suatu undang-undang mengatur beberapa

hal secara tegas, namun terdapat pula hal-hal yang sandaran atau sifatnya sama, tetapi tidak diatur secara tegas, sedangkan hal itu tidak diliputi oleh undang-undang yang mengatur hal yang tegas tadi.¹⁰

Menurut Insan Budi Maulana, pemberian sanksi pidana tambahan pada masa mendatang perlu koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait lainnya, terutama Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) yang berhubungan dengan perizinan di bidang usaha yang dikenakan sanksi tambahan. Begitu juga perlu mendapat perhatian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang akan memberi pengesahan suatu badan hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan. Diharapkan pihak terkait itu cermat menelaah sebelum memberikan perizinan dan atau mengesahkan suatu badan hukum yang akan berdiri atau yang mengalami perubahan susunan pengurus. Tanpa koordinasi yang efektif maka upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi akan sia-sia saja.¹¹

Penjabaran tersebut di atas memberikan gambaran bahwa, penegakan hukum persaingan usaha itu memang merupakan kewenangan KPPU, tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan kewenangan kepada Penyidik dalam hal ini Polri untuk menegakan hukum persaingan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa kewenangan yang merupakan kewenangan Polri

¹⁰ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Ubhara Jaya, Jakarta, 2005, hal 140.

¹¹ *Ibid.*

walaupun sifat kewenangan tersebut merupakan pelimpahan dari Komisi dengan mengacu pada syarat-syarat yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila Penyidik Polri menerima limpahan perkara dari KPPU, tentunya tidak hanya pelanggaran yang sedang ditangani oleh KPPU sebagai pokok perkaranya, akan tetapi Penyidik akan mengembangkan kasus tersebut untuk mencari dan menemukan unsur-unsur pelanggaran pidana yang lain. Seperti dalam hal tender atau pengadaan barang dan jasa terdapat “konspirasi” atau “persengkongkolan” yang mengakibatkan suatu kerugian pada salah satu pihak, khususnya pemerintah atau Negara, maka Penyidik akan lebih cenderung perkara tersebut disidik dengan kasus pelanggaran Tindak Pidana Korupsi atau dalam hal lain mungkin Penyidik mengkaitkan dengan Pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi. Hal lainnya yang dapat ditangani Penyidik apabila ada unsur “pemalsuan surat.” Dalam hal ini Penyidik akan menerapkan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang mana ancaman pidananya tentu lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain materi pokok yang diperiksa atau ditangani KPPU. Dengan demikian pelaku usaha yang menjadi tersangka dalam perkara ini, akan berfikir seribu kali apabila Penyidik Polri mengutamakan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disidik menjadi kasus perkara atau tindak pidana lainnya yang sanksi atau ancamannya lebih berat. Tentunya hal ini akan

lebih memberikan efek jera serta dampak yang lain seperti pelanggaran tersebut tidak akan diikuti pelaku usaha lainnya. Untuk itu pelaku usaha akan cenderung menerima dan melaksanakan putusan KPPU atau menyatakan keberatan dan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

B. Kewenangan Penyidik dalam Menangani Perkara Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Sedang Ditangani KPPU

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan suatu bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu usahanya agar tidak melanggar usaha-usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha lainnya, serta juga melindungi pelaku-pelaku usaha kecil yang memiliki berbagai macam keterbatasan, agar para pelaku usaha yang menjalankan usaha-usaha mereka mendapat perlindungan dan kepastian hukum sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap di bidang persaingan usaha, para pelaku usaha dapat dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha. Agar dengan adanya

Undang-Undang ini diharapkan dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan melakukan persaingan usaha secara benar, bersih dan sehat. Dengan demikian, nantinya tercipta suatu iklim persaingan yang sehat, serta mencegah terjadinya pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan perlindungan yang sama terhadap para pelaku usaha dalam menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dikeluarkan secara umum mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu suatu Undang-Undang dibentuk pastilah ada suatu tujuan yang hendak dicapai maka dari itu dibutuhkan suatu lembaga yang mampu menjalankan tugasnya demi mencapai yang hendak dituju oleh Undang-Undang ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas menerangkan bahwasanya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Komisi tersebut merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan

Pemerintah serta pihak lain. Komisi tersebut langsung bertanggung jawab kepada presiden.¹²

Dalam mengawasi serta melakukan penegakan hukum dalam persaingan usaha Komisi bukanlah satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga lain yang berhubungan dengan Komisi dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang persaingan usaha yaitu lembaga penyidik dari Kepolisian.¹³

Sebelum membahas mengenai kewenangan penyidik dalam menangani perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang ditangani KPPU, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui mengenai tata cara penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan Penyidik (POLRI). Dalam menangani adanya dugaan pelanggaran dan upaya penegakan hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan secara rinci mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada dasarnya prosedur penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

¹² Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³ Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU juga menjelaskan pengertian penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penyidikan.

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaksanakan Komisi melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁴

1. Tahap pengumpulan indikasi. Dalam tahap ini Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan atau tanpa adanya laporan mengenai pelanggaran yang masuk kepadanya. Maksudnya adalah, bahwa Komisi dapat memulai Proses penanganan perkara yang dilakukan dengan dimulai dari adanya sumber informasi atau bukti-bukti yang diperoleh baik dari luar seperti laporan yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun sumber informasi yang dilakukan dari dalam yang merupakan inisiatif yang dilakukan oleh anggota KPPU itu sendiri. Adanya sumber informasi terjadinya pelanggaran dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau pihak yang memang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila dipandang perlu, maka guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

¹⁴ Ningrum Natasya Sirait, et. al. (ed), *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Cetakan pertama, Partnership For Business Competition (PBC), Jakarta, 2003, hal 13-14.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat dilakukan suatu dengan pendapat yang dihadiri oleh para pihak.

2. Tahap Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini.
3. Tahap Pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.
4. Tahap eksekusi putusan Komisi. Apabila putusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominant, pembatalan merger, konsolidasi, akusisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda.

Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya.

Munculnya inisiatif pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat langsung dilakukan oleh Komisi tanpa didahului oleh adanya laporan dari pihak manapun yang merasa dirugikan. Hal ini diatur didalam Pasal 40 yang menyatakan:

1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berkewajiban memenuhi panggilan dari Komisi serta menyerahkan alat bukti yang diperlukan di dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha juga dilarang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi, atau menghambat jalannya penyelidikan dan atau pemeriksaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 yang menyatakan:

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di dalam persaingan usaha, Komisi harus menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui proses, tahapan, dan jangka waktu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Proses atau tahapan yang dapat dilakukan oleh Komisi sebagai berikut:

1. Tahapan pertama sebagaimana tertuang di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:
 - a. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
 - b. Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undangundang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

- d. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.
2. Tahapan kedua sebagaimana tertuang di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
 - b. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
 - c. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Jika para pihak merasa keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan. Proses pengajuan keberatan dapat di lihat di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan:

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pihak-pihak yang dikenakan sanksi oleh Komisi karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 44

ayat (1) dan ayat (3), maka putusan Komisi tersebut sudah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusinya pada Pengadilan Negeri. Sebagaimana tertuang pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari penjelasan yang telah diurai dari Pasal 38 hingga Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan penjabaran dari tata cara penanganan perkara di KPPU demi penegakan hukum di bidang persaingan usaha.

Terkait dengan kewenangan Penyidik dalam menangani perkara persaingan usaha yang sedang ditangani oleh KPPU, dapat dilihat dalam ketentuan sedangkan dalam Pasal 44 ayat (4 dan 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya “Apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan Pasal 44 ayat (1 dan 2), maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam ayat (5) disebutkan bahwasannya keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi tersebut sebagai “bukti permulaan yang cukup” bagi Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan”.

Bila dilihat lebih jauh, suatu perkara persaingan usaha yang sedang ditangani oleh KPPU dapat ditangani oleh Penyidik Polri apabila pelaku usaha

tidak mau menjalankan putusan Komisi tersebut. Artinya, bahwa untuk dapat ditanganinya suatu perkara persaingan usaha oleh Penyidik Polri, maka harus menunggu terlebih dahulu perkara tersebut diputus oleh Komisi, yang kemudian menunggu terlebih dahulu selama 30 hari ditambah 14 hari, barulah Komisi melimpahkan perkara tersebut kepada Penyidik Polri untuk dapat ditangani dengan dilakukan penyidikan. Dalam konteks beralihnya suatu perkara persaingan usaha kepada Penyidik Polri maka penanganan perkara persaingan usaha tersebut akan mengacu pada prosedur yang ada dalam ketentuan KUHAP. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kewenangan Penyidik Polri dalam menangani perkara yang masuk padanya. Dalam hal ini Penyidik Polri tunduk pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika melihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

¹⁵ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polri masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polri merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai.

Penegakan hukum secara pidana maka prosedur penegakannya dilakukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pemberian putusan tentang siapa yang bersalah dan terakhir penjatuhan hukuman terhadap yang bersalah. Dalam tiap-tiap proses tersebut dilakukan tahapan yang mana dimulai dari instansi kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh instansi kejaksaan, serta pemberian putusan dan penjatuhan hukuman dilakukan oleh instansi pengadilan dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur karena adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maupun undang-undang lainnya sesuai penerapan pasal yang dimaksudkan.

Dalam penegakan hukum pihak Kepolisian juga memiliki tata cara di dalam menangani perkara demi penegakan hukum. Kepolisian merupakan awal mula dimulainya penegakan hukum yang nantinya akan diteruskan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum dan Pengadilan untuk memutus perkara tersebut. Tata cara penanganan perkara di pihak Kepolisian dimulai dengan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶ Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.¹⁸

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

¹⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹⁷ Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi atau saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan Penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil dari penyelidikan yang dilakukan Penyelidik ini disampaikan kepada Penyidik. Selain itu Penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu Penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada Penyidik.

Di dalam melakukan penyelidikan, Penyelidik haruslah dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal Pasal 105 KUHAP.

Setelah dilakukannya penyelidikan maka tahap berikutnya dilakukannya Penyidikan. Pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Adapun tata cara teknis penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagai berikut:

1. Laporan Polisi

Pertama-tama suatu tindak pidana akan dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan berdasarkan adanya suatu laporan polisi, laporan polisi dibuat berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui langsung oleh petugas Kepolisian sendiri tentang telah terjadinya suatu tindak pidana yang kemudian dituangkan dalam laporan polisi model "A". Sedangkan laporan atau pengaduan yang berasal atau dilaporkan oleh masyarakat dituangkan dalam laporan polisi model "B".

2. Penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat disidik atau tidak dalam arti apakah perkara tersebut merupakan kasus pidana atau perdata.

3. Penindakan.

Penindakan merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang berupa pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan

4. Pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan suatu keterangan dari saksi atau tersangka sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.

5. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik apabila dirasa sudah lengkap baik formil maupun materiil maka segera diserahkan kepada jaksa selaku penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.¹⁹ Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan

¹⁹ Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

Berdasarkan penjabaran tata cara penanganan perkara di KPPU dan Kepolisian tersebut maka dapat dilihat bagaimana proses-proses penegakan hukum dari kedua instansi tersebut. Proses penanganan suatu perkara yang ditangani oleh kedua lembaga tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. KPPU dalam menangani perkara sangat spesifik dan terbatas pada perkara persaingan usaha. Sedangkan POLRI menangani perkara yang merupakan perkara pidana yang bukan merupakan perkara yang diatur dalam Undang-Undang khusus. Artinya, bahwa karakteristik penanganan perkara yang dilakukan oleh kedua lembaga atau instansi tersebut merupakan karakteristik berdasarkan Undang-Undang yang memayunginya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU tidak menjalankan

fungsi pengawasan dan penegakan hukumnya sendirian. KPPU dibantu oleh pihak Kepolisian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5).

Hubungan yang timbul antara Komisi dan Kepolisian sifatnya hanyalah bersifat fakultatif yang tidak dapat ditangani oleh komisi dalam arti Komisi hanya melimpahkan kewenangannya kepada Kepolisian dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Artinya kewenangan dari Kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya:

1. Jika Pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 ayat (3)).
2. Jika setelah pelaku usaha yang melanggar telah menerima pemberitahuan putusan Komisi pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi (Pasal 44 ayat (4)).
3. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (Pasal 44 ayat (4)).

Pelimpahan kewenangan terbatas yang dilakukan oleh Komisi tersebut merupakan bentuk hubungan antara Komisi dan Kepolisian dalam mengawasi serta melakukan penegakan hukum dalam persaingan usaha demi terciptanya

persaingan yang sehat sehingga dapat melindungi masyarakat dari perbuatan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menawarkan berbagai macam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat.

Pelimpahan kewenangan dari Komisi kepada Kepolisian yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) dan (5) yang pada prinsipnya menyerahkan lebih lanjut perkara persaingan usaha tersebut kepada penyidik yang dalam hal ini berarti pihak Kepolisian merupakan pengalihan perkara yang pada dasarnya adalah perkara perdata atau pelanggaran yang bersifat administrasi dialihkan kepada pidana. Namun bentuk pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh Komisi kepada pihak Kepolisian tersebut adalah bertentangan dengan tata cara penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Berarti kedudukan yang diberikan oleh Komisi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Kepolisian hanyalah sebagai Penyidik bukan sebagai Penyelidik. Penyelidikan sendiri telah dilakukan oleh Komisi yang nantinya digunakan oleh pihak Kepolisian sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan Kepolisian sendiri menjalankan proses penanganan perkara dimulai dari penyelidikan guna mencari bukti permulaan yang cukup agar dapat dilanjutkan kepada proses penyidikan, sedangkan bukti permulaan yang cukup yang mana hal ini merupakan hasil pemeriksaan dari Komisi dapat dikembangkan oleh Penyidik menjadi bukti yang cukup. Dengan demikian Penyidik mempunyai kewenangan yang mutlak untuk melakukan penyidikan kasus tersebut tanpa adanya intervensi dari instansi atau lembaga manapun sedangkan Komisi sendiri dapat dimintai

keterangannya dijadikan sebagai “Saksi Ahli” apabila perkara tersebut disidik dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jelas dikatakan di dalam KUHAP, bahwasanya Penyelidik hanyalah pihak Kepolisian, sedangkan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi merupakan bentuk dari penyelidikan yang mana mereduksi kewenangan dari pihak Kepolisian.

Kalau mendasari KUHAP, seharusnya jika ada pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, Kepolisian sebagai penyidik berhak langsung menangani perkara tersebut tanpa harus mendapatkan pelimpahan dari Komisi sebagai penyelidik atau pemeriksa, Polri selaku penyidik tentunya mempunyai kewenangan melakukan penyidikan secara utuh. Namun dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah undang-undang yang bersifat khusus maka acaranya menggunakan acara yang berlaku yang mana aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan adalah Komisi, sedangkan Penyidik Polri juga diberikan kewenangan penyidikan apabila perkara yang ditangani oleh Komisi diserahkan kepada Penyidik, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 44 ayat (4) dan (5) tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU sendiri tidak menjelaskan bahwasanya Komisi itu berposisi sebagai penyelidik maupun penyidik akan tetapi sebagai pemeriksa. Sehingga pengambil alihan tugas sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan maupun sebagai pemeriksa yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undang yang mengaturnya. Namun dalam hal ini menjadi rancu dengan tugas yang menjadi kewenangan Polri baik sebagai Penyelidik maupun Penyidik berdasar KUHP.

Perkara persaingan usaha yang pada dasarnya merupakan perkara perdata, jika merujuk kepada sanksi pidana pokok yang terbesar yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),²⁰ atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 6 (enam) bulan, boleh dikatakan pidana kurungan pengganti denda “cukup ringan” dan dendanya cukup besar. Namun jika perkara tersebut dilimpahkan kepada Kepolisian yang mana proses perkara itu belum diketahui berapa lama akan selesai hingga diputusnya perkara tersebut, karena proses perkara tersebut kemungkinan akan berlanjut hingga kepada putusan PK

²⁰ Lihat Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

oleh Mahkamah Agung. Lain lagi jika perkara tersebut dijalankan oleh Komisi yang mana sanksi administrasi yang dijatuhkan secara materiil cukup besar dan proses penanganan perkara hingga ada putusan dari Komisi sudah jelas dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara persaingan perkara di bidang persaingan usaha di Komisi dianggap sangat efektif dan efisien.

Bila dilihat lebih jauh mengenai kewenangan Penyidik Polri dalam menangani perkara persaingan usaha yang sedang ditangani oleh KPPU, dalam praktek tidak ada satu pun perkara yang dilimpahkan dari KPPU kepada Penyidik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah semua keputusan Komisi itu dapat diterima dan telah dijalankan oleh pelaku usaha yang melanggar?

Dalam realitasnya, sebanyak 60% (14 putusan) diterima secara sukarela oleh pelaku usaha yang diberi sanksi. Hal ini wajar saja mengingat hampir 50% (6 putusan) dari 14 putusan itu memang tidak mengandung dugaan pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sisanya sebanyak 40% (9 putusan) pelaku usaha tidak menerimanya sehingga mengajukan upaya keberatan kepada pengadilan negeri.²¹

Berdasarkan penjabaran di atas sekiranya dapat dikatakan bahwa, tidak adanya penanganan perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh penyidik Polri

²¹ Firoz Gaffar, "Lima Tahun KPPU: Isu Hukum Persaingan Usaha dan Penegakannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24-No. 3, 2005, hal 30.

dikarenakan Undang-Undang tersebut memberikan celah hukum kepada pelaku usaha untuk langsung dapat mengajukan upaya keberatan apabila pelaku usaha keberatan dengan putusan Komisi. Dapat dipastikan, pelaku usaha yang menolak putusan Komisi tentunya akan langsung mengajukan upaya keberatan kepada pengadilan Negeri. Oleh karenanya, kewenangan penyidik Polri yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mungkin dapat berjalan. Hal ini karena adanya terobosan langsung bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatan, di mana hal tersebut diberikan dan diatur oleh Undang-Undang.

Dalam hal pelaku usaha yang diputus oleh Komisi karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tentunya selain mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan juga belum dapat diterima. Karena putusan yang dijatuhkan oleh Komisi kepada pelaku usaha kebanyakan dapat diterima dan dapat dijalankan. Dengan demikian para pelaku usaha akan lebih cenderung menerima putusan yang dijatuhkan oleh Komisi atau melakukan pengajuan keberatan, kasasi daripada tidak menjalankan putusan komisi. Karena para pelaku usaha tahu dan memahami betul bahwa apabila tidak menjalankan putusan komisi, maka perkaranya jadi “panjang” dan “rumit” karena perkara tersebut oleh KPPU akan diserahkan kepada Penyidik Polri, tentunya para pelaku usaha akan menghadapi ancaman pidana yang lebih berat.

Berdasarkan data pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditangani oleh KPPU dan sudah keluar putusannya sejak 2000 sampai 2008 adalah sebanyak 91 kasus. Namun belum ada satu kasus pun yang diserahkan kepada Penyidik Polri, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil, dan Poltabes, Polres/ta.²²

Dalam perkembangannya ke depan apabila ada suatu hal yang menjadi kendala dan harus dihadapi oleh KPPU dalam penanganan pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, tentunya pasti menjadi suatu permasalahan bagi kedua instansi tersebut. Meskipun hal tersebut sudah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun belum diatur secara jelas dalam peraturan pelaksanaan. Dengan demikian sangatlah kecil kemungkinan Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini Penyidik Polri dapat diibaratkan sebagai “aparatus penegak hukum pamungkas” dan menjadi benteng terakhir apabila Komisi sudah tidak mampu melakukan penegakan hukum di bidang persaingan usaha, atau lebih tepatnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²² Wawancara dengan Achmad Juri selaku Penyidik Utama Bareskrim Mabes Polri, Wawancara dengan Napoleon Bonaparte Direskrim Polda Yogyakarta, Joko Pitoyo Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta dan Penyidik Pembantu Eko Wahyudi dan Darmawan, pada bulan Mei dan Juni 2009.

Ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara Penyidik Polri dan KPPU merupakan ketidakjelasan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang peruntukannya untuk perlindungan para pelaku usaha dalam menjalankan usaha-usahanya. Dengan demikian hal ini tidak saja dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di bidang persaingan usaha, akan tetapi malah dapat dijadikan celah hukum yang dapat digunakan para pihak dan pelaku usaha yang curang untuk terus menjalankan bentuk praktek monopoli dan persaingan tidak sehatnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jelas memberikan kewenangan kepada KPPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pelanggaran undang-undang tersebut. Tetapi, KPPU bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara parktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jelas telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk dapat menangani perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tetapi, ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan bila ada pelimpahan dari KPPU, artinya bahwa kewenangan Polri tersebut bersifat “residu” dan dijadikan suatu alat untuk menegakkan hukum apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha yang melanggar atau KPPU mengalami hambatan dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang tidak mau kooperatif. Sifat “residu” kewenangan Polri dalam menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika dilihat lebih jauh, kewenangan tersebut dapat berjalan hanya jika memenuhi unsur-unsur normatif terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, kewenangan tersebut dimungkinkan tidak akan berjalan, hal ini karena memang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang putusan yang tidak diterima oleh pelaku usaha atau pelaku usaha keberatan terhadap putusan KPPU dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Hal inilah yang menjadi pilihan para pelaku usaha daripada proses hukumnya ditangani oleh penyidik POLRI masih belum sempurna.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dikeluarkan secara umum mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut diserahkan kepada KPPU sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan ditangani oleh KPPU, yang apabila KPPU mengalami hambatan atau kesulitan dalam penyelidikan maupun Penyidikannya dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penanganan

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dapat dilakukan oleh Penyidik Polri hanya jika perkara tersebut telah diputus oleh KPPU, namun pelaku usaha tidak menjalankan putusan tersebut, yang kemudian harus ditunggu terlebih dahulu dalam tempus waktu selama 30 hari ditambah 14 hari. Oleh karenanya, kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pun, dalam konteks beralihnya perkara dari KPPU kepada Penyidik Polri juga dipastikan tidak akan berjalan. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan celah kepada pelaku usaha untuk langsung dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan apabila pelaku usaha keberatan terhadap putusan KPPU. Artinya bahwa, setiap keputusan KPPU itu akan langsung dilaksanakan oleh pelaku usaha apabila pelaku usaha menerimanya, dan akan dilakukan upaya keberatan kepada pengadilan apabila pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU. Hal ini jelas memberikan kesimpulan bahwa kewenangan Penyidik Polri dalam menangani perkara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang ditangani oleh KPPU merupakan kewenangan pelimpahan, dimana dalam praktek kewenangan tersebut hanya bersifat normatif saja yang dapat dipastikan tidak akan berjalan.

Penyidik Polri akan melakukan perubahan dan atau penambahan pasal dalam Penyidikannya menjadi tindak pidana yang lain apabila KPPU menyerahkan perkara pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi. Karena Penyidik lebih cenderung melihat pada undang-undang lain yang mengatur tentang sanksi atau ancaman hukuman yang lebih berat.

B. Saran

1. Sebaiknya antara KPPU dengan pihak Penyidik Polri ada kerja sama atau koordinasi mengenai kewenangan dalam penegakan hukum di bidang persaingan usaha. Hal ini sebagai wujud dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Sebaiknya segera ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Polri dalam menangani pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) atau dengan membuat Keputusan Presiden (KEPPRES) Hal ini agar penegakan hukum dalam bidanag persaingan usaha dapat berjalan dan mempunyai kepastian hukum dengan tanpa adanya celah hukum yang dapat

ditempuh oleh pelaku usaha sehingga penegakkan hukum dalam bidang persaingan usaha dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- A. F. Elly erawati, “Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi terhadap Isi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” dalam A. F. Elly erawati (ed), *Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prkatek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi, dan Kesimpulan Seminar)*, Diselenggarakan oleh Law Firm and Legal Research Institute Sidharta, Pohan, Prastowo Associates, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- A. M. Tri Anggraeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Perse Illegal atau Rule of Reason)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara & Beni K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Ade Maman Suherman, “Kinerja KPPU sebagai Watchdog Pelaku Usaha di Indonesia”, dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel46.php>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2008.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Hukum Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan terhadap UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Ayudha D. Prayoga et. al. (ed), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1999.
- Badriyah Rifai, “Mencermati Isi dan Visi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Magister Hukum*, Volume 08 No. 17 Tahun 2001, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Bibit Samad Riyanto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta, 2006.
- Da'i Bachtiar, *Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000*, tanggal 11 September 2000, Jakarta, 2000.
- Dai Bachtiar, *Amanat Kapolri dalam Anev Kamtibmas Tahunan*, Jakarta, 2003.
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Firoz Gaffar, "Lima Tahun KPPU: Isu Hukum Persaingan Usaha dan Penegakannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24-No. 3, 2005.
- Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.
- Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Knud Hansen, et. al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Aacara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Ningrum Natasya Sirait, et. al. (ed), *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Cetakan pertama, Partnership For Business Competition (PBC), Jakarta, 2003.
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, “Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi”, Makalah Disampaikan Pada *Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.
- Siti Anisah, *Hukum Persaingan Usaha*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Seleksi Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Syamsul Maarif, “UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Materi Kuliah Antimonopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.